

**PENGATURAN WASIAT WAJIBAH
TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ISLAM¹**

Oleh: Ria Ramdhani²

ABSTRAK

Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung dalam konsep hukum Islam yang pada sisinya tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah : a. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak angkat tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. b. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya. Dengan demikian, Perlu ada pembentukan pola pikir dalam masyarakat khususnya mereka yang mengangkat anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak kandung baik itu berupa pemberian *nasab* (keturunan) atau nama belakang maupun pemberian harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan

orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada para hakim agama di Lingkungan Peradilan Agama agar berani untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2008 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.³ Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam Islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH; Roosje Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM 110711006

³ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Pena, 2008, hlm.58.

⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

Sistem wasiat ini berjalan sejak jaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semua memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terikat tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu tindakan hukum dan membawa akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terkait.

Berbagai bentuk pemberian atau pelepasan harta kekayaan untuk tujuan-tujuan sosial yang terdapat dalam syariat Islam. Termasuk didalamnya wasiat. Pada hakikatnya merupakan jawaban Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* terhadap problema-problema sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Allah menurunkan syariat Islam pada esensinya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan melalui utusan-Nya yaitu Muhammad Saw. Yang tercantum dalam Al-

Quran surat *Al-Anbiyaa'*, 21:107 dan *Saba'*, 34:28.⁵

Karena kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam (sesuai dengan konteks tempat dan zaman), maka ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak madharat dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan yang bersesuaian. Dengan kata lain tidaklah disebut rahmat apabila peraturan hukum yang ditetapkan itu tidak mewujudkan kemaslahatan serta kebahagiaan bagi seluruh manusia.

Adapun dasar ditetapkannya wasiat dalam hukum perdata diatur didalam Buku ke-II tentang benda bab ke-13, tepatnya dalam pasal 875 KUHPperdata, dan dalam hukum Islam dapat dibaca dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah*, 2:180. Disamping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat *An-Nisa'*, 4:7.⁶ Dalam Ijtihad para fuqaha pengaturan wasiat tertuang dalam Pasal 171 huruf f dan pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.

a. Hukum wasiat adalah *wajib* apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.

⁵Eko budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, mimbar hukum N63, 2004, hlm 101.

⁶*Ibid.*, Hlm. 101.

- b. *Sunnah*, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- c. *Mubah* (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada suatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan *khamar* atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.
- d. *Haram*, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat
- e. *Makruh*, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid diatas kuburan.⁷

Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya di berikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu Wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat.

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak

ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperlihatkan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu. Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama tidak jarang disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris, maka sering terjadi konflik antara ahli waris dan anak angkat.⁸

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana wasiat yang bisa diberikan kepada anak angkat menurut hukum Islam dengan mengambil judul **“Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”**. Sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak angkat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum Islam?

C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam Klasik, pengangkatan anak angkat (*tabanni*) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu

⁷Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Pena, 2008, hlm. 65-66.

⁸Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Media, 2008, hlm. 134.

boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (*nasab*) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.⁹

Berkaitan dengan tragedi Nabi Muhammad SAW yang pernah mengangkat anak dan menjadikannya selayaknya anak kandung, maka Allah menurutkan ayat Al-Quran surat al-Azhab ayat 4 dan 5 yang berfirman :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Dan demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah. Dan kalau kamu tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka panggil mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang¹⁰.

⁹Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 39.

¹⁰Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressidon, 2014, hlm 83.

Konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahyam yaitu yang dianggap bukan muhrim serta diperbolehkan untuk mengawini mereka. Konsep ini merupakan reaksi terhadap tradisi pra Islam (*jahiliyah*) ketika itu yang menganggap pengangkatan anak (*tabanni*) menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antara anak dan orang tua angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga kandungnya. Inilah yang dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara *tabanni* atau mutlak. Pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.

Fakta demikian keberadaan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasah sayangi dan membiayai untuk berbagai keperluan.

Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Azhab ayat 37 yang artinya :

“ Dan(ingatlah, ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, ”pertahankanlah terus istrimu

yang bertakwalah kepada Allah” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah yang lebih berhak kamu takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) kami nikahkan engkau dengan dia (zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri. Dan ketentuan itu pasti terjadi.

Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Dan hasil ikhtiar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan pasal 171 huruf h. Bunyi isi pasal 171 huruf h “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹¹ Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Anak angkat memiliki dua jenis yaitu, pertama seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk

dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan hubungan pewarisan antara mereka tidak ada. Kedua, mengangkat anak yang dalam Islam disebut *Tabanni* atau dalam hukum positif disebut sebagai *adopsi*. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.¹²

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak, dan juga menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan merupakan pedoman hukum materil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Hadis yang berkaitan dengan anak angkat, antara lain dijelaskan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim :

Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan dirinya kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”

Dari Saad bin Abi Waqqas r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Barang siapa mengakui (membangsakan dirinya) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga¹³ .

¹¹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 134.

¹²Amin Husein Nasution , *Hukum Kewarisan*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 192.

¹³Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Media, 2011, hlm 20

Berdasarkan pemahaman demikian, hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung dalam konsep hukum Islam yang pada sisinya tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah :

1. Memelihara garis turun *nasab* (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak angkat tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.¹⁴

Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan QS.*al-Azhab* ayat 4 dan 5. Dari bunyi ayat tersebut jelaslah bahwa status anak dalam kewarisan tetap dengan status asalnya, dia mempunyai hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya, karena itu dia hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya pula. Dengan demikian pengangkatan anak tidaklah mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, dan pula tidak mengubah hak kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya atau

sebaliknya. Anak angkat dalam hukum Islam tidak boleh menerima warisan tetapi bisa mendapatkan wasiat, wasiat itu namanya wasiat wajibah.

Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain. Istilah dalam hukum Islam klasik tidak pernah dikenal. Kemudian diberlakukan dalam beberapa negara Islam untuk kepentingan para cucu pancar perempuan baik laki-laki maupun perempuan yang dalam hukum waris Islam tidak diperbolehkan hukum waris wasiat wajibah di Indonesia yang diberlakukan dalam pasal 209 ayat 2 adalah bukan terhadap para cucu pancar perempuan tetapi terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya. anak angkat (*tabanni*) selama ini tidak memiliki tempat dalam hukum Islam untuk memperoleh bagian warisan. Wasiat merupakan produk ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi menurut pendapat ulama di timur tengah yang berlakukan wasiat wajibah. Di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di dunia Islam ditujukan untuk cucu pancar perempuan.¹⁵

B. Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Ruang lingkup agama dan ajaran agama Islam tersebut didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya. Yang penting dipahami ialah agama Islam bersumber dari wahyu (Al'Quran) dan sunnah (Al-Hadis), Ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui *ijtihad*. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam. Dengan mengikuti sistematik Imam, Islam, dan Ikhsan yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad, kerangka dasar agama Islam, seperti telah disinggung diatas, terdiri dari (1) *akidah*, (2) *syariah*, dan (3) *akhlak*. pada komponen syariah dan akhlak ruang

¹⁴*Op.cit*Fahmli, hlm.85.

¹⁵*Op.cit* Fahmi Al Amruzi hlm. x-xi.

lingkupnya jelas mengenai ibadah, *muamalah* dan sikap terhadap Khalik (Allah) serta makhluk. Pada komponen akidah, ruang-lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan imam kepada Allah dan para Nabi serta Rasul-Nya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh*. Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dilapangan *muamalah*. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu (1) *ja'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, (3) *sunnat*, (4) *makruh*, (5) *wajib*, (6) *haram*.¹⁶

Di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai *fitriyah* yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan berubah dan tidak akan diubah. Bidang ini meliputi segala tatanan yang *qat'iyah* dan merupakan jati diri hukum (agama) Islam. Dalam kelompok ini termasuk segala ketentuan yang berasal dari nilai-nilai fundamental. Di antara nilai-nilai dalam dimensi ini adalah apa yang telah dirumuskan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu kebahagiaan manusia, yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat, dan seterusnya. Nilai-nilai kebahagiaan tersebut bersifat abstrak yang harus direalisasikan dengan bentuk nyata.

Di samping nilai-nilai fundemantal tersebut, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental

terkandung dalam proses pengalaman nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju nilai-nilai *in concreto*. Proses transformasi ini sering disebut sebagai proses operasionalisasi atau aktualisasi berbicara dan membahas dinamika hukum Islam. Jadi, di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai yang konstan karena sifatnya memang demikian, dan sekaligus nilai-nilai dinamika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Dalam dimensi yang disebut terakhir ini, hukum Islam bersikap adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu dan *ra'yu*. Wahyu meliputi Al-Qur'an dan As'Sunnah, yang disering disebut sebagai *dalil naqli*, sedangkan *ra'yu* (rasio, akal, daya pikir, nalar) disebut *dalil 'aqli*.

Dalam perkembangan hukum Islam, ternyata *ra'yu* memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Akal merupakan sumber dan sekaligus alat untuk memahami wahyu. Sebagai sumber hukum, akal dapat digunakan untuk mengalirkan hukum dari masalah-masalah yang tidak dinyatakan oleh wahyu atau yang tidak secara tegas dinyatakan oleh wahyu. *Ijtihad bir-ra'yi* dapat dilakukan secara individual (*ijtihad fardi*) dan secara kolektif (*ijtihad jama'i*). *Ijtihad*, apalagi *ijtihad jama'i*, merupakan suplemen dari Ushul Fiqih, dan dapat dirinci menjadi *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istislah*, *istishab*, penilaian terhadap *urf*, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan dimensi instrumental, peran akal disini sangat strategis.¹⁷

Hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik

¹⁶Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm.32.

¹⁷Amrullah Ahmad, *Op.cit*, hlm.54-55.

dari pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munakahat*, (2) *wirrasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah* (khilafah), (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat*. Hukum perdata (Islam) adalah (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya, (2) *wirrasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*, (3) *muamalat* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, rata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
2. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang

sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh "wasiat wajibah" dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Saran

1. Perlu ada pembentukan pola pikir dalam masyarakat khususnya mereka yang mengangkat anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak kandung baik itu berupa pemberian *nasab* (keturunan) atau nama belakang maupun pemberian harta warisan.
2. Kepada para hakim agama di Lingkungan Peradilan Agama agar berani untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2008 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cetakan pertama, Jakarta, Pena Media, 2008.
- Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cetakan pertama, Bandung, Mandar Maju, 2014.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cetakan pertama, Jakarta, Rasa Grafindo Persada, 2012.

¹⁸Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 56-57.

- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan kedua, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan kedua, Yogyakarta, Aswaja pressidon, 2014.
- Fatchur Fahman, *Ilmu Waris*, Cetakan ketiga, Bandung, PT Almaarif, 1987.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan pertama, Yogyakarta, Genta Press, 2008.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cetakan pertama, Jakarta, Kencana, 2008.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cetakan pertama, Bandung, Pustaka Media, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cetakan kesebelas, Jakarta, PT Raja Grafindo Preseda, 2004.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta : Kencana, 2009.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafik, 2012.
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafik, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta : UI-Press, 2012.
- Zakariah Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Cetakan kedua, Jakarta, Bulan Bintang, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan, 1997/1998

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) angka 9 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Lainnya :

- Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, *Hukum Islam*
- Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Mimbar Hukum, 2004
- Jurnal Pengadilan Agama Manado, *Kapita Selekta Hukum Acara Peradilan Agama*
- Nurchozin, *Bentuk-Bentuk dan Persyaratan dan Kekuatan Hukum Wasiat Menurut Hukum Islam*, Mimbar Hukum,
- Yahya Harahab, *Pengertian Hukum Islam*, Mimbar Hukum, 2008
- Pengadilan Agama Barabai, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Islam*, Diakses dari http://pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=29, Pada tanggal 02 Juni 2014, Pukul. 17.48 Wita.